



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRI Bin DOLAH;**
2. Tempat lahir : Genduang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medko RT.004/RW.002 Desa Tanjung Kuyo
Kec. Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa Supri Bin Dolah ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/68/VI/2021/Res Narkoba tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa Supri Bin Dolah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdr. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdr. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdr. Nurviyani, S.H., Sdr. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdr. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor: 293/Pid.Sus/2021/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRI Bin DOLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRI Bin DOLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa SUPRI Bin DOLAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum terdakwa seringan-ringannya karena terdakwa adalah menyesali perbuatannya yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sangat fatal dan mengakibatkan anak dan istri terdakwa terlantar, selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa terdakwa SUPRI Bin DOLAH pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di dusun II Simpang Sepakat RT 001 RW 004 desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada di Gudang kayu yang terletak tidak jauh dari rumah Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat saksi Anto Wijaya hendak pergi ke Simpang Sepakat untuk menggunakan narkotika datang terdakwa dan mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Sesampainya terdakwa di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan bersama saksi Anto Wijaya datang saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anto Wijaya kemudian ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Selain itu dari saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

Pada saat saksi Oky Efendi menanyakan mengenai 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Anto Wijaya dan saksi Anto Wijaya menjawab bahwa 4 (empat) paket/bungkus narkoba tersebut diperoleh dari Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu saksi Anto Wijaya menghubungi saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Agus Puri dijawab bahwa saksi Agus Puri sedang berada di ampang-ampang PT Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi tersebut saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Agus Puri. Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 4 (empat) buah pembungkus sabu dengan berat 0,36 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram milik terdakwa ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa SUPRI Bin DOLAH pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Musimas desa Pompa Air kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas desa Pompa Air kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan datang terdakwa meminta sabu kepada saksi Anto Wijaya untuk terdakwa gunakan lalu saksi Anto Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana saksi Anto Wijaya yang 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu sedang sisa dari yang sebelumnya saksi Anto Wijaya gunakan bersama Usup (DPO) kemudian saksi Anto Wijaya mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama terdakwa di kebun tersebut. Setelah itu saksi Anto Wijaya melanjutkan pekerjaannya bersama Usup (DPO) dan terdakwa kembali pulang.

Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.50 WIB ketika terdakwa sedang berada di Gudang kayu yang terletak tidak jauh dari rumah Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat saksi Anto

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya hendak pergi ke Simpang Sepakat untuk menggunakan narkoba datang terdakwa dan mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Sesampainya terdakwa di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan bersama saksi Anto Wijaya datang saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anto Wijaya kemudian ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Selain itu dari saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

Pada saat saksi Oky Efendi menanyakan mengenai 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Anto Wijaya dan saksi Anto Wijaya menjawab bahwa 4 (empat) paket/bungkus narkoba tersebut diperoleh dari Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu saksi Anto Wijaya menghubungi saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Agus Puri dijawab bahwa saksi Agus Puri sedang berada di ampang-ampang PT Musimas desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi tersebut saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Agus Puri. Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik terdakwa SUPRI Bin DOLAH yang diberikan nomor barang bukti 1716/2021/NNF dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKY EFENDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 RW. 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi bersama dengan sdr. Dedi Iskandar sedang berada di mess Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



transaksi narkoba, dan pada saat itu saya dan sdr. Dedi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwanto, SH., M.M., dan kemudian Kasat langsung memerintahkan team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi beserta team Opsnal berangkat menuju TKP dan sesampainya di TKP saksi dan team di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib, saksi beserta tim melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, sesuai dengan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama saksi sdr. Dedi langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan saksi langsung merangkul Terdakwa Supri dan saksi Dedi berkata kepada Sdr. Anto "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu itu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak di Dalam Sempak Saya" kemudian saksi mengambil (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr Anto, kemudian saksi berkata "Darimana Kau Dapat" Sdr Anto menjawab "Dari Agus Puri" saksi berkata "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" Sdr Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu Sdr. Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" Sdr. Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi dan Saksi Dedi membawa Sdr. Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan petunjuk sdr. Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan dicelana dalam milik Sdr. Anto, 4 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan dialam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik sdr. Anto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr. Anto gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Dedi dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Sdr. Anto setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau yang ditemukan didalam celana bagian depan sebelah kanan milik Sdr Supri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Sdr Supri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr. Supri gunakan untuk mengikuti sdr. Anto;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa setelah saksi dan team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan interogasi kepada Sdr. Anto Wijaya Als Anto Bin Wahab mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Anto Wijaya yang berdasarkan pengakuannya narkotika jenis shabu tersebut sdr. Anto Wijaya dapat dari sdr. Agus Puri yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimmas, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Anto Wijaya adalah team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



2. Saksi **DEDI ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 RW. 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi dan sdr. Oky Andres sedang berada di mess Polres Pelalawan, saksi dan Sdr. Oky mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, dan pada saat itu saksi dan sdr. Oky Andres langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan IPTU Gus Purwantoro, SH., M.M yang kemudian Kasat langsung memerintahkan team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit I IPDA Masjidil melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta team berkumpul di Polres Pelalawan untuk melakukan brifing, setelah itu saksi beserta team Opsnal berangkat menuju TKP dan sesampainya di lokasi saksi dan team di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sekira pukul 16.00 Wib, kemudian saksi beserta tam melihat melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa, sesuai dengan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi dan sdr. Oky Andres langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan saksi langsung merangkul sdr. Anto dan berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" sdr Dedi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana Sabu Tu? Koperatif Aja, Dimana?" sdr Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian sdr. Oky mengambil (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik Sdr Anto,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian sdr. Oky berkata "Darimana Kau Dapat" Sdr Anto menjawab "Dari Agus Puri" saksi berkata "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" Sdr Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu Sdr. Anto menghubungi Sdr. Agus Puri dan berkata "Do, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimmas, Sinilah" Sdr. Anto berkata "Oke Aku Kesana" lalu saksi dan Sdr. Oky membawa Sdr. Anto dan Sdr. Supri ke mobil dan berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan ptunjuk sdr. Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Agus Puri, lalu saksi dan team berhasil menangkap sdr. Agus Puri dan sdr. Hasan di Ampang-Ampang PT Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikandiduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klepmerah didalam 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan dicelanadalam milik Sdr Anto, 4 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan dialam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik sdr. Anto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr Anto gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr Dedi dan Uang tunai sebesarRp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalamkantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Sdr. Anto setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau yang ditemukan didalam celana bagian depan sebelahkanan milik Sdr. Supri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek nokiawarna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Sdr. Supri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol yang pada saat itu Sdr. Supri gunakan untuk mengikuti sdr. Anto;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah saksi dan team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan interogasi Sdr. Anto Wijaya Als Anto Bin Wahab mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Anto Wijaya yang berdasarkan pengakuannya narkotika jenis shabu tersebut sdr. Anto Wijaya dapat dari sdr. Agus Puri yang berada di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Ampang-Ampang PT. Musimmas, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa yang menyaksikan ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Anto Wijaya adalah team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/ RW.004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal ubi;
- Bahwa saksi baru sekali meminta narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus Puri dan tujuan saksi adalah untuk digunakan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agus Puri dari saksi masih kecil dikarenakan saksi dan sdr. Agus Puri merupakan warga 1 (satu) kampung;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Agus Puri dengan cara saksi menghubungi sdr. Agus Puri menggunakan telephone yang saksi miliki yaitu 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, kemudian saksi berangkat menuju Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopol untuk bertemu dengan sdr. Agus Puri setelah itu sdr. Agus Puri memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, setelah itu keesokan harinya saksi ditangkap dan di bawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi tersebut adalah milik saksi yang di dapat dari sdr. Agus Puri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa sebelum penangkapan sdr. Supri, saksi dan sdr. Supri pernah memakai narkoba jenis sabu bersama saksi di kebun sdr. Usup (Dpo);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/ RW.004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu 05 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diletakkan saksi didalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF. Setelah dilakukan interogasi, saksi mengakui barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diperoleh dari Sdr.ANDRI (DPO) yang dikirim melalui Travel dari Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib, saksi Agus Puri menghubungi Sdr.ANDRI (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kantong. Atas pesanan tersebut, selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke ATM BRI LINK yang berada di Simpang Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan mengirim uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Sdr ANDRI (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi Agus Puri kembali dihubungi oleh Sdr ANDRI (DPO) dan menyampaikan travel yang membawa pesanan paket narkotika jenis shabu saksi Agus Puri dari Pekanbaru. Lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi Agus Puri menjemput pesanan paket narkotika jenis shabu Terdakwa di Simpang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, dan setelah menerima pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi Agus Puri langsung pergi membawanya menuju kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, Kab. Pelalawan dan setelah sampai Terdakwa membuka paket narkotika jenis shabu tersebut lalu membagi-bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, lalu saksi Agus Puri kembali pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Agus Puri sedang menuju kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, Kab. Pelalawan, saksi Agus Puri dihubungi oleh saksi Anto Wijaya dan meminta narkotika jenis shabu kepada saksi Agus Puri untuk dipakai oleh saksi Agus Puri lalu saksi Agus Puri menyuruh terdakwa datang ke kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, dan beberapa saat kemudian datang saksi Anto Wijaya lalu saksi Agus Puri memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang kepada saksi Anto Wijaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi Agus Puri dihubungi oleh Saksi HASAN SUSANTO (penuntutan dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berkas terpisah) dan menanyakan saksi Agus Puri dimana, saat itu saksi Agus Puri menyampaikan sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, sehingga saat itu Saksi HASAN SUSANTO mendatangi saksi Agus Puri. Setelah sampai, Saksi HASAN SUSANTO meminta narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada saksi Agus Puri, dan saat itu saksi Agus Puri memberikan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada Saksi HASAN SUSANTO. Beberapa saat kemudian, saksi Agus Puri dihubungi kembali oleh saksi Anto Wijaya dan menanyakan keberadaan saksi Agus Puri, sehingga saat itu saksi Agus Puri memberitahukan kepada saksi Anto Wijaya sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Beberapa saat kemudian, sekira jam 17.00 Wib, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS PURI Als TOMPEL Bin ISNEN di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diletakkan saksi Agus Puri didalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai berikut:di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa datang ke kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas Desa Pompa Air, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, ditempat tersebut Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada saksi Anto Wijaya untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya saksi Anto Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana saksi Anto Wijaya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sisa pemakaian sebelumnya yang saksi Anto Wijaya gunakan bersama dengan Usup (DPO), kemudian saksi Anto Wijaya mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama-sama dengan terdakwa di kebun tersebut. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Anto Wijaya melanjutkan pekerjaannya bersama dengan Usup (DPO);
- Bahwa saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar yang masing-masing merupakan Anggota Polisi SatRes Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terkdakwa oleh saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut para saksi ke lokasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanagal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib ketika Terdakwa sedang berada di gudang kayu yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Anto di Desa Pesaguan RT.002 RW.004 Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, saat itu terdakwa melihat sdr. Anto pergi dari rumahnya dan saat bertemu terdakwa sempat bertanya "Mau Kemana?" kemudian Sdr. Anto menjawab "Mau Kekebun" selanjutnya saksi mengikuti Sdr. Anto dari belakang menuju Dusun

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



II Simpang Sepakat RT.001/RW.004 Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di simpang sepakat sekira pukul 16.00 Wib datang 2 (dua) orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa setelah itu 2 (dua) orang tersebut langsung merangkul Terdakwa dan Sdr. Anto dengan berkata "Kami Polisi, Mana Barang Mu Lagi" Sdr. Anto menjawab "Barang Apa Pak?" Polisi berkata "Gak Usah Kau Bohong Sama Kami, Kami Udah Tau, Kau Anto Kan? Mana sabu tu? Koperatif Aja, Dimana?" Sdr Anto menjawab "Iya Pak, Ada Pak Di Dalam Sempak Saya" kemudian Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah didalam celana dalam milik sdr. Anto, kemudian Polisi tersebut berkata "Darimana Kau Dapat" sdr. Anto menjawab "Dari Agus Puri" Polisi berkata "Bisa Kau Kasih Tau Dimana Dia" Sdr. Anto menjawab "Bisa" lalu pada saat itu Sdr. Anto menghubungi Sdr Agus Puri dan berkata "Do, Aku Mau Nyetor Uang Kemarin, Dimana?" Sdr. Agus Puri menjawab "Di Ampang-Ampang Musimas, Sinilah" Sdr. Anto berkata "Oke, Aku Kesana" lalu Terdakwa dan Sdr. Anto dibawa ke mobil oleh anggota Polisi tersebut menuju Ampang-Ampang PT Musimas Desa Pesaguan Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, dengan petunjuk dari Sdr. Anto untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. Agus Puri, lalu Polisi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Puri dan Sdr. Hasan dan pada saat itu Terdakwa tidak ikut menyaksikan penangkapan dikarenakan Terdakwa menunggu dimobil anggota Polisi tersebut, kemudian Sdr. Agus Puri dan Sdr. Hasan dibawa masuk kedalam mobil menuju kerumah Ketua RT setempat dan sesampainya di rumah Ketua RT, Terdakwa di pertemuan dengan Ketua RT setempat dan dijelaskan oleh anggota Polisi bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Anto karena masalah narkoba jenis sabu, dan anggota Polisi ada memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa kepada Ketua RT tersebut, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa di periksa oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Simpang Sepakat RT.001/RW.004, Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



telah ditangkap oleh saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar yang masing-masing merupakan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nopol dan pada saat penangkapan saksi sedang bersama Sdr. Anto dan disita barang bukti dari Sdr. Anto berupa 4 (empat) paket atau bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa Nopoi dan Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Anto, kemudian Saksi Anto mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Agus Puri yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita tersebut yaitu berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening Kristal ubi;
- Bahwa terdakwa baru sekali meminta narkotika jenis shabu dari sdr. Anto dan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian keuntungan memakai narkotika tersebut terdakwa merasa badannya menjadi lebih segar dan bertenaga;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Anto sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik;
2. 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi;
6. uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dalam perkara atas nama Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:235/Pen.Pid/2021/PN Plw sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik terdakwa **SUPRI Bin DOLAH** yang diberikan nomor barang bukti 1716/ 2021/NNF dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VI/10338.00/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan *Junior Manager* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa datang ke kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas Desa Pompa Air, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, ditempat tersebut Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada saksi Anto Wijaya untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya saksi Anto Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana saksi Anto Wijaya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sisa pemakaian sebelumnya yang saksi Anto Wijaya gunakan bersama dengan Usup (DPO), kemudian saksi Anto Wijaya mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama-sama dengan terdakwa di kebun tersebut. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Anto Wijaya melanjutkan pekerjaannya bersama dengan Usup (DPO);
- Bahwa peristiwa penangkapan Terkdakwa oleh saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut para saksi ke lokasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnel Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnel satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap saksi sdr. Anto Wijaya yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sdr. Anto Wija oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnel satres narkoba Polres Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Selain itu dari saksi ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di celana dalam milik saksi Anto Wijaya, setelah di tanya oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional satres narkoba Polres Pelalawan saksi Anto Wijaya mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi Anto Wijaya minta kepada saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di ampang-ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan cara menelepon saksi Agus Puri meminta narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengatakan meminta narkotika jenis sabu kemudian saksi Agus Puri memberikan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika hanya ditemukan pada saksi Anto Wijaya berupa 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya terdakwa dan saksi Anto Wijaya gunakan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa berada di kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas desa Pompa Air kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik terdakwa SUPRI Bin DOLAH yang diberikan nomor barang bukti 1716/2021/NNF dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa pengertian "**Setiap orang**" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu SUPRI Bin DOLAH karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-305/Plw/09/2021 tanggal 30 September 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika golongan I"** sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 338/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE jabatan Junior Manager sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,28 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik terdakwa SUPRI Bin DOLAH yang diberikan nomor barang bukti 1716/2021/NNF dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penyalahguna”** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan”** tidak didefinisikan di dalam **“Ketentuan Umum”** maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **“Menyalahgunakan”** artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **“menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta-fakta hukum bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar berawal dari adanya informasi masyarakat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Meimbang, bahwa sebelum terjadinya Penangkapan Terdakwa saksi Anto Wijaya minta kepada saksi Agus Puri (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di ampang-ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan cara menelepon saksi Agus Puri meminta narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan mengatakan meminta narkotika jenis sabu kemudian saksi Agus Puri memberikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa datang ke kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas Desa Pompa Air, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, ditempat tersebut Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada saksi Anto Wijaya untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya saksi Anto Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari kantong celana saksi Anto Wijaya yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sisa pemakaian sebelumnya yang saksi Anto Wijaya gunakan bersama dengan Usup (DPO), kemudian saksi Anto Wijaya mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama-sama dengan terdakwa di kebun tersebut. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Anto Wijaya melanjutkan pekerjaannya bersama dengan Usup (DPO);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Anto Wijaya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional Satres Narkoba Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.50 WIB ketika terdakwa sedang berada di Gudang kayu yang terletak tidak jauh dari rumah saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat saksi Anto Wijaya hendak pergi ke Simpang Sepakat untuk menggunakan narkotika datang terdakwa dan mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Sesampainya terdakwa di dusun II Simpang Sepakat desa Pesaguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan bersama saksi Anto Wijaya datang saksi Oky Efendi dan saksi Dedi Iskandar

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anto Wijaya kemudian ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Selain itu dari saksi Anto Wijaya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sdr. Anto Wija oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional satres narkoba Polres Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Selain itu dari saksi ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada di celana dalam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di celana dalam milik saksi Anto Wijaya, setelah ditanya oleh saksi Oky Efendy dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsional satres narkoba Polres Pelalawan saksi Anto Wijaya mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu hanya ditemukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Anto Wijaya berupa 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba yang sebelumnya terdakwa dan saksi Anto Wijaya gunakan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa berada di kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas desa Pompa Air kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah badan terasa bersemangat dalam bekerja, perasaan terasa bahagia, merasa tenang dan nafsu makan bertambah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, kemudian terdakwa selama menjalani proses persidangan tidak merasa ketergantungan atau ingin menggunakan Narkoba tersebut akan tetapi hidup seperti biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah menguasai selanjutnya menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri serta teman terdakwa karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu, M. Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik terdakwa SUPRI Bin DOLAH yang diberikan nomor barang bukti 1716/2021/NNF dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud telah diatur dalam Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Peraturan Bersama tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur dari pasal yang terbukti/terpenuhi tersebut dan dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa selama menjalani proses persidangan tidak merasa ketergantungan atau ingin menggunakan Narkotika tersebut akan tetapi hidup seperti biasa-biasa saja atau tidak ada efek yang berarti terhadap tubuh jika tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Supri Bin Dolah adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam **"arti sosiologis"**, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik; 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) ball plastik bening klep merah; 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi; uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRI Bin DOLAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi;
 - uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor Polisi.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota